



**PUTUSAN**

Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saimin
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/16 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Perkebunan Tanjung Beringin  
Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : moco-moco

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 17 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIMIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIMIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidiair selama 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit x warna hitam BK 2829 IL.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutannya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN KESATU :**

Bahwa Terdakwa **SAIMIN** pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di Simpang Kodam Desa Perkebunan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 09.00 wib, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian Saksi BRIPTU EGA OLVI YOLANDA bersama Saksi BRIGADIR YUDHI I. SIBUEA dan Saksi BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK segera menuju ke TKP yang berada di simpang kodam Desa Perkebunan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, sesampainya di lokasi tersebut lalu para Saksi melakukan pengendapan mengingat situasi di lokasi tersebut banyak orang yang sedang melintas, kemudian sekitar pukul 12.30 wib para Saksi melihat orang yang di informasikan membawa sabu-sabu tersebut melintas dengan menggunakan sepeda motor, lalu karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak kemudian para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama SAIMIN, kemudian para Saksi langsung melakukan pengeledahan badan Terdakwa SAIMIN dan menemukan di dalam kantong celana Terdakwa SAIMIN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah di pertanyakan kepada Terdakwa SAIMIN bahwa Terdakwa SAIMIN mengakui barang tersebut adalah miliknya yang didapat dari DEDI KOMPRONG (DPO), kemudian para Saksi membawa Terdakwa SAIMIN beserta barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 162/IL.10028/IX2019 tanggal 25 September 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik tersangka **SAIMIN** yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, yang diketahui oleh Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat DEVI ANDRIA SARI dan penaksir / Penimbang DEVI ANDRIA SARI.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10384/NNF/2019 tanggal 04 Oktober 2109 yang ditana tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan KOMPOL HENDRI D GINTING, S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram



milik tersangka **SAIMIN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti di masukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang di beri lak.

Pada ujung benang di beri label barang bukti lalu di lak dan di tandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*

**ATAU  
KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **SAIMIN** pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di Simpang Kodam Desa Perkebunan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 09.00 wib, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian Saksi BRIPTU EGA OLVI YOLANDA bersama Saksi BRIGADIR YUDHI I. SIBUEA dan Saksi BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK segera menuju ke TKP yang berada di simpang kodam Desa Perkebunan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, sesampainya di lokasi tersebut lalu para Saksi melakukan pengendapan mengingat situasi di lokasi tersebut banyak orang yang sedang melintas, kemudian sekitar pukul 12.30 wib para Saksi melihat orang yang di informasikan membawa sabu-sabu tersebut melintas dengan menggunakan sepeda motor, lalu karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak kemudian para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama SAIMIN, kemudian para Saksi langsung melakukan pengeledahan badan Terdakwa SAIMIN dan menemukan di dalam kantong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Terdakwa SAIMIN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah di pertanyakan kepada Terdakwa SAIMIN bahwa Terdakwa SAIMIN mengakui barang tersebut adalah miliknya yang didapat dari DEDI KOMPRONG (DPO), kemudian para Saksi membawa Terdakwa SAIMIN beserta barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 162/IL.10028/IX2019 tanggal 25 September 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik tersangka **SAIMIN** yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, yang diketahui oleh Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat DEVI ANDRIA SARI dan penaksir / Penimbang DEVI ANDRIA SARI.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10384/NNF/2019 tanggal 04 Oktober 2109 yang ditangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan KOMPOL HENDRI D GINTING, S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram milik tersangka **SAIMIN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti di masukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang di beri lak.

Pada ujung benang di beri label barang bukti lalu di lak dan di tandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Stb



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas,  
Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di  
persidangan sebagai berikut :

1.-----

TH Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan  
sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 09.00 wib, Saksi BRIPTU EGA OLVI YOLANDA bersama Saksi BRIGADIR YUDHI I. SIBUEA dan Saksi BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di simpang kodam Desa Perkebunan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi mendatangi lokasi yang diinformasikan tersebut, sesampainya di lokasi tersebut lalu para Saksi melakukan pengendapan mengingat situasi di lokasi tersebut banyak orang yang sedang melintas, kemudian sekitar pukul 12.30 wib para Saksi melihat orang yang di informasikan membawa sabu-sabu tersebut melintas dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa lalu karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak kemudian para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama SAIMIN, kemudian para Saksi langsung melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan menemukan di dalam kantong celana Terdakwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang didapat dari DEDI KOMPRONG (DPO), kemudian para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

Yudhi I Sibuea, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 09.00 wib, Saksi BRIPTU EGA OLVI YOLANDA bersama Saksi BRIGADIR YUDHI I. SIBUEA dan Saksi BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di simpang kodam Desa Perkebunan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat ada seseorang yang memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi mendatangi lokasi yang diinformasikan tersebut, sesampainya di lokasi tersebut lalu para Saksi melakukan pengendapan mengingat situasi di lokasi tersebut banyak orang yang sedang melintas, kemudian sekitar pukul 12.30 wib para Saksi melihat orang yang di informasikan membawa sabu-sabu tersebut melintas dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa lalu karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak kemudian para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama SAIMIN, kemudian para Saksi langsung melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan menemukan di dalam kantong celana Terdakwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang didapat dari DEDI KOMPRONG (DPO), kemudian para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Stb



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 09.00 wib ketika itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa lalu kemudian Terdakwa mendapat telfon dari RINAL (DPO) yang mengatakan kepada Terdakwa “ AKU ADA UANG SERATUS RIBU NI KAU TAMBAHI LAH “ lalu Terdakwa jawab “ AKU GAK ADA UANG “ kemudian RINAL (DPO) pun menyuruh Terdakwa untuk datang menemuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun langsung berangkat seorang diri menemui RINAL (DPO) dan setelah Terdakwa bertemu dengan RINAL (DPO) lalu RINAL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dan selanjutnya Terdakwa pun menerima uang dari RINAL (DPO) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa seorang diri menuju ke tempat DEDI KOMPRONG (DPO) yang berada di samping rumah sakit Bidadari Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Bahwa sesampainya Terdakwa disana kemudian Terdakwa langsung membeli sabu-sabu kepada anggota DEDI KOMPRONG (DPO) seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun mendapatkan sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dari anggota DEDI KOMPRONG (DPO) yang tidak Terdakwa kenal dan setelah itu kemudian Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ketempat RINAL (DPO);
- Bahwa selanjutnya kami pun menggunakan sabu-sabu tersebut secara bersama-sama di perkebunan sawit dan setelah sabu-sabu tersebut habis Terdakwa gunakan bersama dengan RINAL (DPO) kemudian RINAL (DPO) kembali menyuruh Terdakwa untuk membeli lagi sabu-sabu dan kemudian RINAL (DPO) pun memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa pun pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa ke tempat DEDI KOMPRONG (DPO) untuk membeli sabu-sabu dan setelah sabu-sabu tersebut Terdakwa beli kemudian Terdakwa pun mengantongi sabu-sabu tersebut di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ke tempat RINAL (DPO) namun pada saat di perjalanan dan sudah mau sampai ke tempat RINAL (DPO) Terdakwa kemudian diberhentikan oleh Petugas kepolisian dan kemudian Terdakwa di tangkap



petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Langkat selanjutnya petugas Sat Narkoba Polres Langkat;

- Bahwa kemudian Petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di kantong celan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pun langsung mengakui jika sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa beli dari DEDI KOMPRONG (DPO) dan kemudian Petugas Polisi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Langkat guna menjalani proses hukum yang berlaku di Negara RI;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit x warna hitam BK 2829 IL., barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 162/IL.10028/IX2019 tanggal 25 September 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik tersangka **SAIMIN** yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, yang diketahui oleh Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat DEVI ANDRIA SARI dan penaksir / Penimbang DEVI ANDRIA SARI dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10384/NNF/2019 tanggal 04 Oktober 2109 yang ditana tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan KOMPOL HENDRI D GINTING, S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram milik tersangka **SAIMIN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 09.00 wib ketika itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa lalu kemudian Terdakwa mendapat telfon dari RINAL (DPO) yang mengatakan kepada Terdakwa “ AKU ADA UANG SERATUS RIBU NI KAU TAMBAHI LAH “ lalu Terdakwa jawab “ AKU GAK ADA UANG “ kemudian RINAL (DPO) pun menyuruh Terdakwa untuk datang menemuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun langsung berangkat seorang diri menemui RINAL (DPO) dan setelah Terdakwa bertemu dengan RINAL (DPO) lalu RINAL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dan selanjutnya Terdakwa pun menerima uang dari RINAL (DPO) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa seorang diri menuju ke tempat DEDI KOMPRONG (DPO) yang berada di samping rumah sakit Bidadari Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Bahwa sesampainya Terdakwa disana kemudian Terdakwa langsung membeli sabu-sabu kepada anggota DEDI KOMPRONG (DPO) seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun mendapatkan sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dari anggota DEDI KOMPRONG (DPO) yang tidak Terdakwa kenal dan setelah itu kemudian Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ketempat RINAL (DPO);
- Bahwa selanjutnya kami pun menggunakan sabu-sabu tersebut secara bersama-sama di perkebunan sawit dan setelah sabu-sabu tersebut habis Terdakwa gunakan bersama dengan RINAL (DPO) kemudian RINAL (DPO) kembali menyuruh Terdakwa untuk membeli lagi sabu-sabu dan kemudian RINAL (DPO) pun memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa pun pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa ke tempat DEDI KOMPRONG (DPO) untuk membeli sabu-sabu dan setelah sabu-sabu tersebut Terdakwa beli kemudian Terdakwa pun mengantongi sabu-sabu tersebut di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ke tempat RINAL (DPO) namun pada saat di perjalanan dan sudah mau sampai ke tempat RINAL (DPO) Terdakwa kemudian diberhentikan oleh Petugas kepolisian dan kemudian Terdakwa di tangkap petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Langkat selanjutnya petugas Sat Narkoba Polres Langkat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di kantong celan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pun langsung mengakui jika sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa beli dari DEDI KOMPRONG (DPO) dan kemudian Petugas Polisi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Langkat guna menjalani proses hukum yang berlaku di Negara RI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 162/IL.10028/IX2019 tanggal 25 September 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik tersangka **SAIMIN** yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, yang diketahui oleh Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat DEVI ANDRIA SARI dan penaksir / Penimbang DEVI ANDRIA SARI dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10384/NNF/2019 tanggal 04 Oktober 2109 yang ditana tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan KOMPOL HENDRI D GINTING, S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram milik tersangka **SAIMIN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa SAIMIN dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas



rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 09.00 wib ketika itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa lalu kemudian Terdakwa mendapat telfon dari RINAL (DPO) yang mengatakan kepada Terdakwa “ AKU ADA UANG SERATUS RIBU NI KAU TAMBAHI LAH “ lalu Terdakwa jawab “ AKU GAK ADA UANG “ kemudian RINAL (DPO) pun menyuruh Terdakwa untuk datang menemuinya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pun langsung berangkat seorang diri menemui RINAL (DPO) dan setelah Terdakwa bertemu dengan RINAL (DPO) lalu RINAL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dan selanjutnya Terdakwa pun menerima uang dari RINAL (DPO) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa seorang diri menuju ke tempat DEDI KOMPRONG (DPO) yang berada di samping rumah sakit Bidadari Kec. Wampu Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa disana kemudian Terdakwa langsung membeli sabu-sabu kepada anggota DEDI KOMPRONG (DPO) seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun mendapatkan



sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dari anggota DEDI KOMPRONG (DPO) yang tidak Terdakwa kenal dan setelah itu kemudian Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ketempat RINAL (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya kami pun menggunakan sabu-sabu tersebut secara bersama-sama di perkebunan sawit dan setelah sabu-sabu tersebut habis Terdakwa gunakan bersama dengan RINAL (DPO) kemudian RINAL (DPO) kembali menyuruh Terdakwa untuk membeli lagi sabu-sabu dan kemudian RINAL (DPO) pun memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pun pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa ke tempat DEDI KOMPRONG (DPO) untuk membeli sabu-sabu dan setelah sabu-sabu tersebut Terdakwa beli kemudian Terdakwa pun mengantongi sabu-sabu tersebut di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ke tempat RINAL (DPO) namun pada saat di perjalanan dan sudah mau sampai ke tempat RINAL (DPO) Terdakwa kemudian diberhentikan oleh Petugas kepolisian dan kemudian Terdakwa di tangkap petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Langkat selanjutnya petugas Sat Narkoba Polres Langkat;

Menimbang, bahwa kemudian Petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di kantong celan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pun langsung mengakui jika sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa beli dari DEDI KOMPRONG (DPO) dan kemudian Petugas Polisi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Langkat guna menjalani proses hukum yang berlaku di Negara RI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 162/IL.10028/IX2019 tanggal 25 September 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik tersangka **SAIMIN** yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, yang diketahui oleh Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat DEVI ANDRIA SARI dan penaksir / Penimbang DEVI ANDRIA SARI dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10384/NNF/2019 tanggal 04 Oktober 2109 yang ditana tangani oleh KOMPOL DEBORA M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan KOMPOL HENDRI D GINTING, S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram milik tersangka **SAIMIN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Stb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit x warna hitam BK 2829 IL, oleh karena tidak ditemukan bukti kepemilikan kendaraan bermotor, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit x warna hitam BK 2829 IL;
- Dikembalikan kepada Rusmin melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh kami, Nasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., Sapri Tarigan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rendy Freddy Sitohang, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Nasri, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H.